

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penegakan perparkiran di Kabupaten Tulungagung berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2011

Penegakan perparkiran di Kabupaten Tulungagung diatur dalam: Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung

Dalam Kegiatan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung parkir dibedakan menjadi 2 jenis yaitu parkir resmi dan parkir resmi parkir resmi adalah petugas parkir yang memakai seragam dan mendapatkan atribut dari Dinas Perhubungan sedangkan untuk parkir tidak resmi adalah petugas parkir yang memakai baju bebas atau tanpa seragam, masyarakat sudah mengetahui tentang perbedaan parkir resmi dan parkir yang tidak resmi. Perlengkapan yang sering didapatkan petugas parkir resmi berupa seragam, sepatu, senter, jas hujan dan peluit

Petugas parkir resmi mendapatkan gaji satu bulan sekali dari pemerintah. Dinas Perhubungan juga melakukan pengawasan, penertiban dan penindakan kepada petugas parkir yang melanggar aturan. Dinas Perhubungan Kabupaten

Tulungagung melakukan pembinaan setahun sekali sedangkan untuk pengawasan kepada petugas parkir Dinas Perhubungan melakukan setiap hari supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap petugas parkir. Petugas parkir yang resmi juga melakukan apel di Dinas perhubungan. Di Kabupaten Tulungagung masih banyak petugas parkir yang masih melanggar peraturan. Terdapat beberapa petugas parkir di beberapa jalan di Kabupaten Tulungagung yang masih belum baik dalam melakukan tugas.

Dalam kegiatan perparkiran di Kabupaten Tulungagung sebenarnya yang bermasalah adalah tarifnya, dalam parkir yang resmi sebenarnya petugas tidak perlu di beri uang karena mereka sudah mendapatkan gaji dari Dinas Perhubungan sebesar Rp 750.000,-, namun karena kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat mereka tetap memberi uang tarif kepada petugas parkir yang resmi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung menjelaskan bahwa penegakan dilakukan dengan cara:

Sanksi Administrasi

- a) Penyelenggara tempat parkir yang tidak memiliki izin akan dikenakan sanksi administrasi berupa: teguran lisan, peringatan tertulis dan penutupan tempat penyelenggara parkir

- b) Penyelenggara tempat parkir yang tidak melaksanakan kewajiban selain mendapat sanksi administrasi juga dapat dikenakan pencabutan izin usaha
- c) Petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajiban selain sanksi dan teguran tertulis dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai petugas parkir

Untuk penegakan atau sanksi denda, dijelaskan bahwa untuk petugas yang melanggar atau tidak memenuhi aturan apabila sudah dikenakan sanksi tapi masih saja tidak melanggar peraturan maka akan dikenakan denda sebesar 2% yang ditagih menggunakan STRD.

Masyarakat Tulungagung bisa membedakan mana petugas parkir yang resmi dan petugas parkir yang tidak resmi. Masyarakat pengguna jasa layanan parkir terkadang masih belum memahami tentang berapa sebenarnya tarif parkir yang telah ditetapkan pemerintah, tetapi masyarakat merasa mahal dengan tarif parkir yang sering di berikan kepada petugas parkir.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung tarif parker dicantumkan untuk parker di Tepi jalan umum adalah Rp 500,00 (lima ratus rupiah) untuk kendaraan sepeda motor, Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk mobil penumpang dan mobil barang, Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk

kendaraan truk gandengan dan kereta tempelan. Untuk tarif parker yang berada di Tempat khusus parker dicantumkan sebagai berikut Kendaraan sepeda motor Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk sekali parker, Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) untuk bermalam. Untuk tariff mobil penumpang dan mobil barang adalah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk sekali parker dan Rp. 4.000,00 (empat rib rupiah) untuk bermalam. Untuk kendaraan Mobil barang adalah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk sekali parker dan Rp 6.000, 00 (enam ribu rupiah) untuk bermalam. Untuk kendaraan truk gandengan dan kereta tempel dikenakan tarif parker Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk sekali parkir dan Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) untuk bermalam. Untuk tarif parker di Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut Kendaraan sepeda motor sebesar Rp 2.000, 00 (dua ribu rupiah), Mobil penumpang dan Mobil barang Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Dalam kenyataan di lapangan tarif yang dikenakan petugas parkir ada juga yang lebih dari apa yang telah ditentukan dalam peraturan daerah Kabupaten Tulungagung, biasanya masyarakat memberikan tarif parkir Rp 1.000,- bahkan sampai Rp 2.000,- unyuk sekali parkir saja baik itu kendaraan ber nomor dalam kota maupun luar kota.

Masyarakat menilai tarif parkir yang mereka bayar belum sesuai dengan pelayanan yang mereka dapatkan terkadang petugas parkir tidak menjaga kendaraan pengguna jasa layanan parkir. Namun menurut masyarakat tidak semua petugas parkir tidak bertanggung jawab. Di Jalan Kyai Wahid Hasyim Tulungagung petugas

parkir dapat melakukan tugas dengan baik karena petugas parkir tidak meninggalkan kendaraan pengguna jasa layanan parkir.

Di jalan lain di Kabupaten Tulungagung masyarakat merasa kecewa dengan pelayanan petugas parkir karena setelah mereka memarkirkan kendaraan petugas parkir tidak menjaga kendaraan tersebut dengan baik. Ini terjadi di beberapa jalan di Kabupaten Tulungagung.

Dalam kegiatan parkir seharusnya kendaraan yang terparkir adalah sebuah barang titipan dari pengguna jasa layanan parkir kepada petugas parkir, seharusnya petugas parkir bisa menjaga kendaraan tersebut agar pengguna jasa layanan parkir merasa aman saat menitipkan kendaraan mereka.

Masyarakat di Kabupaten Tulungagung merasa bahwa perparkiran yang ada di Kabupaten Tulungagung belum baik, karena masyarakat masih menemukan beberapa petugas parkir yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dan juga masyarakat masih mengeluhkan tentang tarif parkir yang sering mereka berikan kepada petugas parkir.

Parkir di Kabupaten Tulungagung masih belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Masyarakat awam masih belum mengetahui banyak tentang perparkiran yang ada di Kabupaten Tulungagung.

A. Penegakan perparkiran di Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqh siyasah

Fiqh siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudlaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalannya.

Objek dari *Fiqh siyasah* adalah meliputi aspek hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, hubungan lembaga negara dengan lembaga negara baik yang bersifat ekstrem antar negara.

Dalam kegiatan parkir bisa menjadi hubungan antara warga negara dengan warga negara yaitu pengguna jasa layanan parkir dengan petugas parkir ataupun hubungan warga negara dengan lembaga negara yaitu hubungan antara petugas parkir dengan dinas perhubungan.

Kegiatan parkir bisa diartikan seperti pengguna jasa layanan parkir menitipkan barangnya (kendaraan) untuk diawasi dan dijaga oleh petugas parkir yang sedang bertugas, tetapi terkadang petugas parkir yang bertugas tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, seperti meninggalkan kendaraan dan tidak

menatanya dengan rapi, pada saat pengguna jasa layanan parkir keluar mereka ada yang tidak membantu untuk mengeluarkan kendaraan tersebut.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Az-Zukruf ayat 32 berikut:

هُمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “ apakah mereka membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT telah menentukan penghidupan manusia di Kehidupan dunia, termasuk dalam kegiatan perparkiran manusia dalam kegiatan kesehariannya sering menggunakan jasa layanan parkir entah itu parkir resmi maupun parkir yang tidak resmi, dan sebaiknya para petugas parkir memungut tarif parkir sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam Q.S Anisa 59 Allah S.W.T berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat diatas warga Negara yang tidak mematuhi atau mentaati peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah berarti ia durhaka terdapat pemerintah atau pemimpin. Setiap warga Negara harus mentaati juga melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah atau pemimpin karena apabila mereka tidak melaksanakan setiap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pemimpin maka akan terjadi kekacauan

Dalam Q.S Al-Ahzab Ayat 36 Allah S.W.T Berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.

Bagi setiap warga Negara laki-laki maupun perempuan apabila suatu ketetapan telah dibuat maka mereka harus mentaati ketetapan tersebut apabila mereka tidak mentaati maka mereka akan menjadi warga Negara yang tidak patuh terhadap sebuah ketetapan. Begitu juga bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung yang harus mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin mereka.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam bersabda

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

"Tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat (kepada Allah). Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf (bukan maksiat)." (HR. Bukhari no. 7257).³⁶

Setiap warga masyarakat berhak mengikuti ketetapan pemerintah yang baik dan benar bukan peraturan atau ketentuan yang menjerumuskan, seperti Dalam

³⁶ <https://islam.nu.or.id/post/read/106733/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-ajaran-islam>.
Diakses 15 Agustus 2020, 13.10

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung setiap warga masyarakat yang menjadi juru parkir maupun yang menjadi pengguna layanan parkir wajib mengikuti dan mentaati peraturan yang dibuat.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam bersabda

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي
فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

"Barang siapa menaatiku, ia telah menaati Allah Subhanahu wata'ala. Barang siapa menentangku, ia telah menentang Allah l. Barang siapa menaati pemimpin (umat)ku, ia telah menaatiku; dan barang siapa menentang pemimpin (umat)ku, ia telah menentangku." (HR. al-Bukhari no. 7137 dan Muslim no. 1835, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu)

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani *rahimahumallah* berkata, "Di dalam hadits ini terdapat penjelasan tentang kewajiban menaati penguasa dalam hal-hal yang bukan kemaksiatan. Hikmahnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan (umat). Sebab, perpecahan mengandung kerusakan."*(Fathul Bari 13/120)*³⁷

³⁷ <https://asysyariah.com/hubungan-antara-rakyat-dan-pemerintah-dalam-pandangan-islam/>, Diakses 15 Agustus 2020, 13.50